



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 201 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2009
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mendukung sukses penyelenggaraan Pemilu 2009, khususnya pelaksanaan kegiatan kampanye oleh Parpol Peserta Pemilu sebagai salah satu tahapan penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu, maka perlu diatur penetapan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilu 2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi tempat pelaksanaan kegiatan dan pemasangan alat peraga kampanye oleh Partai Politik peserta Pemilu 2009 se-Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Penggunaan dan pemanfaatan lokasi tempat pelaksanaan kampanye oleh Partai Politik peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara dan jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA : Pemasangan tanda gambar, baliho, spanduk dan sejenisnya berjarak paling dekat 100 m dari sekolah dan tempat ibadah serta tidak boleh mengganggu aktivitas belajar mengajar dan proses peribadatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI,



H.M. LUTHFIA. MUTTY

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua KPU di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Koordinator Wilayah I di Pare-pare;
5. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;
6. Ketua Pengadilan Negeri Palopo di Palopo;
7. Unsur Muspida Kabupaten Luwu Utara di Tempat;
8. Ketua KPUD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
10. Para DPD/DPC Parpol se-Kabupaten Luwu Utara di Tempat;
11. Camat se-Kabupaten Luwu Utara di Tempat;
12. Pertinggal.

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009
DI KABUPATEN LUWU UTARA

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye		Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Keterangan
			Rapat Umum Terbuka	Rapat Umum Tertutup		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Masamba	Kelurahan Bone	Lap. A. Djemma	Gedung Arma Karya	Taman Segi Tiga (Monumen Masamba Affair) Perempatan Jalan Trans Sulawesi - Jalan H. Lapapa;	Khusus tempat pemasangan bendera Parpol penempatannya diatur bersama secara adil, merata dan proporsional (terpasang selama masa kampanye);
		Kelurahan Baliaise	Lap. Sepak Bola Padang Biru Baliaise	Aula Hotel Bukit Indah dan Aula Hotel Natural (Ex. Hotel Srikandi)	Pagar besi bagian utara Bandara A. Djemma sepanjang jalan trans Sulawesi; Tanah/lahan terbuka depan pasar sentral Masamba jalan trans Sulawesi;	Khusus tempat pemasangan baidho dan sejenisnya untuk semua Parpol penempatannya diatur bersama secara adil, merata dan proporsional (terpasang dalam masa kampanye) Untuk rapat umum tertutup yang akan menggunakan gedung milik perorangan/swasta dapat digunakan jika mendapat izin dari pemilik dan diberi kesempatan yang sama untuk semua Parpol peserta Pemilu.

	<p>Desa Balebo</p> <p>Desa Lehamu</p>	<p>Lap. Sepak Bola Desa Balebo</p> <p>Lap. Sepak Bola Desa Lehamu</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Tugu Pertigaan jalan trans Sulawesi dan jalan Sabbang-Limbong (depan Pasar Sabbang)</p>	
2.	<p>Sabbang</p> <p>Desa Marobo</p> <p>Desa Tulak Talu</p>	<p>Lap. Sepak Bola Marobo</p> <p>Lap. Sepak Bola Tulak Talu</p>	<p>-</p> <p>-</p>		
3.	<p>Bone-Bone</p> <p>Desa Bone-Bone</p> <p>Desa Sidomukti</p> <p>Desa Tamuku</p> <p>Desa Bungadidi</p>	<p>Lap. Sepak Bola Pompaniki</p> <p>Lap. Sepak Bola A. Hamid Bone-Bone</p> <p>Lap. Sepak Bola Bone-Bone</p> <p>Lap. Sepak Bola</p> <p>Lap. Sepak Bola</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Aula Penginapan Murni Bone-Bone</p>	
4.	<p>Sukamaju</p> <p>Desa Sukamaju</p>	<p>Lap. Sepak Bola Pompaniki</p> <p>Lap. Sepak Bola Subiantoro</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Pertigaan Jalan Trans Sulawesi - Jalan Pramuka</p>	
5.	<p>Baebunta</p> <p>Desa Sassa</p> <p>Desa Salassa</p> <p>Desa Baebunta</p> <p>Desa Radda</p> <p>Desa Meli</p> <p>Desa Saluemo</p> <p>Palandang</p> <p>Mario</p> <p>Tarobok</p>	<p>Lap. Sepak Bola Baebunta</p> <p>Lap. Sepak Bola Salassa</p> <p>Lap. Sepak Bola Baebunta</p> <p>Lap. Sepak Bola Radda</p> <p>Lap. Sepak Bola Meli</p> <p>Lap. Sepak Bola Saluemo</p> <p>Lap. Sepak Bola Palandang</p> <p>Lap. Sepak Bola Mario</p> <p>Lap. Sepak Bola Tarobok</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		

	Desa Benteng	Lap. Sepak Bola Desa Benteng	-		
	Desa Uraso	Lap. Sepak Bola Desa Uraso	-		
	Desa Cendana Putih	-	-	Aula/Gedung Pertemuan masyarakat Desa Cendana Putih I	
	Desa Cendana Putih II	Lap. Sepak Bola Desa Cendana Putih II	-		
8.	Limbong	Lap. Sepak Bola Limbong	-		
	Desa Komba	Lap. Sepak Bola Komba	-		
	Desa Kanandede	Lap. Sepak Bola Kanandede	-		
	Desa Rinding Allo	Lap. Volly Manganan	-		
9.	Malangke	Lap. Sepak Bola Tolada	-		
	Desa Tingkara	Lap. Sepak Bola Tingkara	-		
	Desa Benteng	Lap. Sepak Bola Cappasolo	-		
	Desa Takkalala	-	-		
	Desa Salekoe	-	-		
	Desa Patimang	-	-		
	Desa Girikusuma	-	-		
	Desa Malangke	Lap. Sepak Bola Malangke	-		
	Desa Pute Mata	Lap. Sepak Bola Pute Mata	-		
	Desa Ladongi	Lap. Sepak Bola Ladongi	-		
	Desa Tandung	Lap. Sepak Bola Tandung	-		
	Desa Petta Landung	Lap. Sepak Bola B. Sulu Bance	-		
	Desa Pince Pute	Lap. Sepak Bola Pince Pute	-		
	Desa Tokke	Lap. Sepak Bola Tokke	-		

10. Malangke Barat	Desa Ammassangeng	Lap. Sepak Bola Datok Sulaiman	Gedung Balai Pertemuan Masyarakat Ammassangeng		
11. Rampi	Desa Tedeboe Desa Onondowa	Lap. Tedeboe Lap. Onondowa	- -	-	

✶ BUPATI, ✶

[Handwritten Signature]

✶ H.M. LUTHFI & MUTTY ✶